

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan berbagai inovasi yang mempermudah kehidupan manusia. Salah satu pencapaian signifikan dalam bidang ini adalah hadirnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI). Era kecerdasan buatan telah membawa manusia ke dalam realitas baru yang ditandai dengan dominasi data dan algoritma. Dalam ekosistem digital ini, data pribadi menjadi sumber daya ekonomi sekaligus instrumen kontrol sosial.¹ Kehadiran AI membuat proses pengumpulan, analisis dan pemanfaatan data pribadi berlangsung masif dan cepat, melampaui batas-batas yurisdiksi hukum tradisional.

Teknologi AI mampu mengolah informasi dalam jumlah besar, memprediksi pola, hingga mengambil keputusan tanpa intervensi manusia secara langsung.² Dalam perkembangannya, AI tidak hanya digunakan dalam industri manufaktur atau keuangan, melainkan juga telah merambah ranah-ranah sensitif yang bersinggungan langsung dengan hak privasi individu, terutama melalui pengumpulan data pribadi.³ Di antara berbagai jenis data pribadi, data biometrik

¹ R. S. Hidayat, (2025). Transformasi Hukum Bisnis di Ekosistem Digital: Studi atas Pelindungan Data Pribadi Konsumen. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Governance Studies*, Vol. 2 No. 1 hlm. 45.

² Loso Judijanto dkk., (2024). Kajian Hukum Dampak Kecerdasan Buatan terhadap Pelindungan Privasi Data dalam Hukum Siber Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM* Vol. 3 No. 2 hal. 68.

³ K. B. Kirana dan W. Silalahi, (2025). Tantangan Regulasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5. no. 1: hlm. 46.

menempati posisi paling sensitif karena bersumber dari karakteristik biologis dan psikologis manusia, seperti sidik jari, retina mata, wajah, atau pola suara.⁴

Data biometrik memiliki sifat unik, permanen, dan tidak dapat diganti, sehingga penyalahgunaannya menimbulkan risiko serius terhadap hak privasi, martabat, dan identitas seseorang. Karena sifatnya yang sangat personal dan tidak dapat diubah, penyalahgunaan data biometrik menimbulkan risiko besar terhadap privasi, keamanan, bahkan martabat manusia itu sendiri. Seiring meningkatnya penggunaan teknologi berbasis AI dalam berbagai aplikasi digital, muncul persoalan yang sangat krusial, yakni ketika sistem AI melakukan pengumpulan data biometrik tanpa adanya persetujuan eksplisit dari subjek data.⁵

Secara konstitusional, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta bendanya. Ketentuan ini menempatkan hak privasi sebagai hak fundamental yang tidak dapat diabaikan, terlebih dalam era digital di mana data pribadi menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi.⁶ Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menjamin agar setiap bentuk pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi, termasuk data biometrik, dilakukan

⁴ A. A. Trunapasha, P. L. S. Sewu, dan D. Narwastuty, (2023). Penyalahgunaan Artificial Intelligence Terhadap Tokoh Masyarakat Dalam Konten di Media Sosial Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia. *VERITAS: Jurnal Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah*. vol. 9, no. 2 hlm. 146.

⁶ Komnas HAM Republik Indonesia (2021) *Kajian Pelindungan Data Pribadi dan Hak Atas Privasi di Indonesia*. Komnas HAM. Jakarta. hlm. 28.

dengan persetujuan yang sah dan berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara.

Sebagai implementasi dari amanat konstitusi tersebut, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar pelindungan data pribadi, antara lain asas persetujuan (*consent*), pembatasan tujuan (*purpose limitation*), serta prinsip keadilan dan transparansi dalam pemrosesan data.⁷ Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelindungan atas data pribadinya, serta memiliki hak untuk melengkapi, memperbarui, menghapus, dan menghentikan pemrosesan data pribadi. Hak-hak tersebut menunjukkan bahwa kendali utama terhadap data pribadi berada di tangan individu sebagai pemilik data.

Selanjutnya, Pasal 20 UU PDP menegaskan bahwa setiap bentuk pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah dari subjek data pribadi. Persetujuan ini harus diberikan secara jelas, spesifik, dan didahului oleh informasi yang lengkap mengenai tujuan serta bentuk pengolahan data. Dengan demikian, hukum mewajibkan adanya unsur kesadaran dan kerelaan penuh dari subjek data sebelum pemrosesan dilakukan. Dalam konteks data biometrik, ketentuan ini menjadi sangat krusial karena data tersebut termasuk kategori data pribadi spesifik dan sensitif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b UU PDP.

⁷ Y. Astuti. (2025). Penerapan Prinsip Lawful Processing dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum dan HAM Nasional*, Vol. 19, No. 2 hal. 55.

Selain itu, ketentuan perlindungan data dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya sebenarnya telah mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan data pribadi. Namun UU ITE tidak mengatur secara rinci mengenai bentuk persetujuan, jenis data spesifik seperti data biometrik, maupun mekanisme pertanggungjawaban perdata. Akibatnya, UU ITE hanya berperan sebagai norma umum dan belum mampu memberikan perlindungan komprehensif terhadap pengumpulan data biometrik oleh sistem AI.

Persetujuan semu seperti ini bertentangan dengan semangat Pasal 20 UU PDP karena tidak mencerminkan *informed consent* yang sebenarnya. Akibatnya, hak subjek data pribadi untuk mengendalikan informasi pribadinya menjadi rawan disalahgunakan. Lebih lanjut, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap data pribadi, Pasal 12 ayat (1) UU PDP menyatakan bahwa:

“Subjek Data Pribadi berhak memperoleh ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan ini secara normatif memberikan hak kepada pemilik data untuk menuntut kompensasi apabila datanya disalahgunakan. Namun, rumusan pasal ini tidak menjelaskan mekanisme, bentuk, maupun ukuran ganti rugi, serta tidak menunjuk lembaga atau prosedur penyelesaiannya secara jelas. Akibatnya, pelaksanaan hak atas ganti rugi ini belum dapat diterapkan secara efektif. Celah inilah yang menimbulkan kesenjangan aturan (*legal gap*) dalam konteks pertanggungjawaban hukum perdata.

Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) digunakan sebagai dasar penuntutan ganti rugi dalam perkara perdata yang melibatkan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, pasal tersebut lahir dari paradigma hukum klasik yang mensyaratkan adanya kesalahan manusia (*fault-based liability*) dan hubungan sebab-akibat yang jelas antara pelaku dan korban. Dalam sistem berbasis AI yang bekerja secara otonom, sulit menentukan siapa pihak yang dapat dimintai tanggung jawab hukum. AI bukan subjek hukum, sementara pelaku manusia di belakang sistem dapat berdalih bahwa proses terjadi otomatis tanpa tindakan langsung.⁸ Situasi ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *liability vacuum*, yaitu kekosongan tanggung jawab hukum dalam konteks pelanggaran data biometrik yang dilakukan oleh sistem kecerdasan buatan.

Permasalahan ini juga terlihat dari munculnya berbagai fenomena penggunaan teknologi pengenalan biometrik oleh penyedia layanan digital yang tidak disertai dengan transparansi dan persetujuan eksplisit. Fenomena tersebut menunjukkan lemahnya implementasi prinsip persetujuan dalam UU PDP, serta belum adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pertanggungjawaban perdata ketika terjadi pelanggaran.

Beberapa contoh fenomenanya dapat di lihat pada kasus *Wordcoin* tahun 2023 yang melakukan pemindaian iris mata manusia untuk membangun sistem identitas digital berbasis. Proyek ini menuai kontroversi karena pelaksanaan pemindaian dilakukan tanpa transparansi penuh mengenai penyimpanan dan pemanfaatan data biometrik. Akibatnya, pemerintah Indonesia melalui

⁸ European Parliament. (2020). *Report on Civil Liability Regime for Artificial Intelligence*, (A9-0178/2020) .European Parliament. Brussels. hal. 6.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menghentikan sementara operasional *Wordcoin* dengan alasan berpotensi melanggar prinsip perlindungan data pribadi.⁹

Selain itu, penggunaan teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*) oleh pihak swasta dan lembaga publik di Indonesia juga menimbulkan persoalan hukum baru. Di beberapa bandara, mal, dan stadion, teknologi ini diterapkan untuk alasan keamanan tanpa pemberitahuan dan persetujuan eksplisit dari masyarakat.¹⁰ Kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya pengendalian terhadap data biometrik di ruang publik, serta absennya mekanisme hukum yang jelas untuk memastikan akuntabilitas pengelola data.

Fenomena serupa juga terjadi secara global. Kasus *Clearview AI* di Amerika Serikat menjadi salah satu contoh pelanggaran masif terhadap data biometrik. Perusahaan ini mengumpulkan lebih dari 3 miliar foto wajah dari berbagai media sosial tanpa izin pengguna untuk membangun sistem pengenalan wajah komersial.¹¹ Akibatnya, *Clearview AI* digugat secara perdata karena dianggap melanggar hak privasi individu dan melampaui batas etika pemrosesan data biometrik.

Fenomena lain yang lebih kompleks adalah *deepfake*, yakni penggunaan kecerdasan buatan untuk memanipulasi wajah seseorang ke dalam video atau foto palsu. Pada tahun 2024, terungkap 11 perempuan Indonesia menjadi korban

⁹ CNN Indonesia. (2023, 3 Agustus). *Kominfo Hentikan Sementara Operasional Worldcoin di Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230803125541-185-982006/kominfo-hentikan-semester-operasional-worldcoin-di-indonesia> diakses pada 2 oktober 2025.

¹⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023, 13 Desember) *Kominfo Bahas Regulasi Pemanfaatan Teknologi Pengenalan Wajah*. https://kominfo.go.id/content/detail/48699/kominfo-bahas-regulasi-pemanfaatan-teknologi-pengenalan-wajah/0/berita_satker diakses pada 2 oktober 2025.

¹¹ Federal Trade Commission (2023, 1 Mei). *FTC Takes Action Against Clearview AI for Unlawful Collection and Use of Facial Images*. <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2023/05/ftc-takes-action-against-clearview-ai-unlawful-collection-use-facial-images> diakses pada 3 oktober 2025.

deepfake pornografi yang menampilkan wajah mereka tanpa izin. Kasus ini secara eksplisit melibatkan penyalahgunaan data biometrik wajah yang diproses oleh algoritma AI tanpa dasar hukum maupun persetujuan pemilik data.¹² Meskipun perbuatan tersebut dapat dijerat melalui ketentuan pidana umum, tidak ada mekanisme perdata yang dapat memulihkan nama baik dan kehormatan korban.

Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan praktik pengumpulan data biometrik, tetapi juga menyangkut ketidakefektifan norma hukum dalam menjamin keabsahan persetujuan serta mekanisme pertanggungjawaban perdata ketika terjadi pelanggaran. Pandangan ini juga sejalan dengan kajian akademik yang menilai bahwa pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia masih menyisakan celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan informasi pribadi.¹³ Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur hak-hak subjek data dan prinsip dasar persetujuan, namun hingga kini belum terdapat kejelasan normatif mengenai bentuk ganti rugi, pihak yang bertanggung jawab, dan konstruksi hukum yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan melalui sistem kecerdasan buatan.

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan hukum (*legal gap*) antara perlindungan normatif yang ideal dengan implementasi faktual di lapangan,

¹² CNN Indonesia. (2024, 26 Januari). *Viral Video Deepfake 11 Perempuan, Kominfo dan Polri Turun Tangan*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240126121523-192-1068579/viral-video-deepfake-11-perempuan-kominfo-dan-polri-turun-tangan> diakses pada 3 oktober 2025.

¹³ Salwa Ramadhani, Harun, dan Joelman Subaidi. (2025). Pelindungan Hukum terhadap Kebijakan Privasi dan Pelindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal suloh* Vol. 8, No. 2. hal.152.

terutama dalam konteks penegakan tanggung jawab perdata. Oleh sebab itu, penting dilakukan kajian mendalam mengenai “PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PENGUMPULAN DATA BIOMETRIK TANPA PERSETUJUAN PEMILIK DATA DALAM ERA KECERDASAN BUATAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pengumpulan data biometric tanpa persetujuan dalam sistem berbasis kecerdasan buatan menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap pelanggaran pengumpulan data biometrik tanpa persetujuan oleh sistem kecerdasan buatan berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan hukum terhadap pengumpulan data biometrik tanpa persetujuan dalam sistem berbasis kecerdasan buatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap pelanggaran pengumpulan data biometrik tanpa persetujuan oleh sistem kecerdasan buatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan perlindungan data pribadi, melalui analisis normatif terhadap prinsip tanggung jawab Perdata atas pengumpulan data biometrik tanpa persetujuan. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan konsep pertanggungjawaban hukum perdata di era digital dan kecerdasan buatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, dan pelaku industri teknologi dalam merumuskan mekanisme perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi subjek data biometrik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persetujuan eksplisit dalam setiap bentuk pengumpulan dan pemrosesan data pribadi di ruang digital.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk membahas pertanggungjawaban perdata atas penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam mengumpulkan data biometrik tanpa persetujuan pemilik data. Penelitian ini berfokus pada aspek normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perlindungan data pribadi, khususnya yang bersifat biometrik. Ruang lingkup secara spasial terbatas pada yurisdiksi hukum Indonesia, dan secara temporal relevan hingga perkembangan hukum tahun 2025.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Leli Christiany Br Ginting dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang berjudul "Urgensi Pengaturan Pelindungan Data Biometrik dari Penyalahgunaan Berbasis Artificial Intelligence" menyoroti pentingnya regulasi spesifik terhadap pemrosesan data biometrik dalam konteks AI.¹⁴ Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah diberlakukan, regulasi teknis terkait pelindungan data biometrik masih belum lengkap, dan hal ini membuka celah penyalahgunaan oleh pengembang teknologi berbasis AI, khususnya terkait pemrosesan data tanpa persetujuan eksplisit dari pemilik data. Namun, penelitian ini belum mengulas secara mendalam bentuk pertanggungjawaban perdata yang muncul ketika pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis oleh sistem otomatis seperti AI, apalagi dalam konteks ketidakjelasan aktor hukumnya.
2. Penelitian oleh Diwandaru Galih Pradipto dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul "Analisis Yuridis Ketentuan-Ketentuan Pemrosesan Data Pribadi Berdasarkan Persetujuan pada Aplikasi Identitas Kependudukan Digital" membahas konsep persetujuan (consent) sebagai dasar sah pemrosesan data pribadi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 20 UU PDP.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik

¹⁴ Leli Christiany Br Ginting et al., (2025). Urgensi Pengaturan Pelindungan Data Biometrik dari Penyalahgunaan Berbasis Artificial Intelligence, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/238756>. hal.6

¹⁵ Diwandaru Galih Pradipto, Dwi Putri Maharani, dan Afrizal Muchlis Wibowo. (2024). Analisis Yuridis Ketentuan-Ketentuan Pemrosesan Data Pribadi Berdasarkan Persetujuan pada

pengumpulan data dalam sistem digital sering kali dilakukan tanpa persetujuan yang jelas, sehingga berpotensi melanggar hak privasi pemilik data. Namun penelitian ini belum menjelaskan konsekuensi yuridis maupun bentuk pertanggungjawaban perdata apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi individu.

3. Penelitian oleh Simbolon pada tahun 2023 yang berjudul “Pertanggungjawaban Perdata terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia” menelaah bagaimana mekanisme tanggung jawab perdata dapat diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. Simbolon menjelaskan bahwa bentuk ganti rugi yang diatur dalam KUHPperdata melalui Pasal 1365 dan 1367 belum mampu menjangkau karakteristik pelanggaran berbasis teknologi, termasuk pelanggaran terhadap data biometrik yang bersifat otomatis melalui sistem AI.¹⁶ Penelitian ini memberikan landasan penting mengenai asas tanggung jawab hukum perdata, tetapi belum mengulas secara mendalam mengenai hubungan antara persetujuan pemilik data dan legitimasi pemrosesan data biometrik sebagai dasar pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh kajian sebelumnya berfokus pada urgensi pengaturan dan perlindungan

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital. *RechtJiva: Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 5, No. 1. hlm. 4.

¹⁶ Y. Simbolon, (2023). Pertanggungjawaban Perdata terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia. *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9, No. 1. hlm. 7.

hukum terhadap data pribadi dalam konteks kemajuan teknologi kecerdasan buatan. Namun, belum ada penelitian yang secara mendalam membahas pertanggungjawaban hukum perdata atas pengumpulan data biometrik tanpa persetujuan pemilik data, baik dari aspek penerapan UU PDP maupun hubungan antara asas tanggung jawab hukum perdata dengan hak konstitusional atas privasi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan analisis normatif terhadap bentuk tanggung jawab hukum perdata yang muncul dalam praktik pengumpulan data biometrik oleh sistem kecerdasan buatan.

G. Kajian Pustaka

1. Tanggung Jawab Hukum

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁷

- a. Tanggung jawab akibat pelanggaran hukum yang disengaja (*intentional tort liability*) mengharuskan tergugat untuk melakukan perbuatan dengan niat, sehingga merugikan penggugat, atau mengetahui bahwa tindakan tergugat akan menyebabkan kerugian.
- b. Tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran hukum yang terjadi akibat kelalaian (*negligence tort liability*) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang terkait dengan aspek moral dan hukum yang telah saling tercampur aduk (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak sebagai hasil dari pelanggaran hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (*strict liability*) mencerminkan prinsip

¹⁷Abdulkadir Muhammad (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 503.

bahwa seseorang akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dengan kata lain, meskipun tanpa kesalahan yang disengaja, individu tetap akan memikul tanggung jawab terhadap konsekuensi dari perbuatannya.

Ketiga kategori ini menjadi pijakan teoretis untuk menilai sejauh mana kesalahan atau kelalaian seseorang berpengaruh terhadap timbulnya kewajiban hukum. Misalnya, tanggung jawab karena kesengajaan muncul ketika pelaku secara sadar dan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain, sedangkan tanggung jawab karena kelalaian lahir ketika seseorang gagal melakukan kehati-hatian yang semestinya diharapkan darinya. Dalam perkembangan teknologi modern, tanggung jawab hukum mulai bergeser ke ranah yang lebih kompleks. Hubungan hukum tidak lagi hanya melibatkan manusia, tetapi juga entitas digital seperti sistem kecerdasan buatan (AI) yang mampu bertindak secara otonom.

2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dalam konteks Indonesia memiliki dua dasar utama, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut. Rumusan ini memberikan landasan universal bahwa siapa pun yang melanggar hak orang lain harus menanggung akibatnya, terlepas dari apakah pelanggaran itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.¹⁸

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro (1981) *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Sumur Bandung. Bandung. hlm. 12.

Subekti dalam bukunya menguraikan bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dikategorikan melawan hukum meliputi: adanya perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kesalahan, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta timbulnya kerugian pada pihak lain.¹⁹ Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum tidak hanya menyangkut moralitas pelaku, tetapi juga keterpenuhan unsur-unsur objektif yang diakui oleh hukum.

Kehadiran UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menambah dimensi baru terhadap konsep pertanggungjawaban perdata. Dalam Pasal 12 UU PDP, ditegaskan bahwa pengendali data pribadi bertanggung jawab atas kerugian yang dialami subjek data akibat pelanggaran yang terjadi. Namun, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan tersebut belum memuat ketentuan yang jelas mengenai tata cara pembuktian, bentuk ganti rugi, atau standar kesalahan. Akibatnya, ketika pelanggaran dilakukan oleh sistem kecerdasan buatan yang beroperasi secara otomatis, sulit untuk menentukan unsur kesalahan secara konkret.

Untuk mengisi kekosongan ini, beberapa ahli seperti Abdul Cholil dan Mochamad Taufiq mengusulkan penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi pengendali data pribadi.²⁰ Prinsip ini mewajibkan pengendali data untuk menanggung kerugian meskipun tidak terbukti melakukan kesalahan secara langsung.²¹ Pendekatan ini dipandang relevan dalam era kecerdasan buatan, di

¹⁹ Subekti (1987) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta. hlm. 45.

²⁰ Abdul Cholil, (2023) . Urgensi Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Pelanggaran Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum FH Universitas Airlangga*, Vol. 10 No. 2. hlm. 112.

²¹ Mochamad Taufiq, (2022). Tanggung Jawab Hukum atas Kerugian yang Disebabkan Sistem AI di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 3. hlm. 320.

mana hubungan sebab-akibat antara tindakan manusia dan akibat hukum menjadi semakin kabur.

3. Data Pribadi dan Data Biometrik

Konteks hukum modern memandang data pribadi sebagai seluruh informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi tersebut mencakup identitas dasar seperti nama, alamat, dan nomor identitas, serta data yang bersifat lebih sensitif seperti kondisi kesehatan, catatan keuangan, dan data biometrik.²² Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi dibedakan menjadi dua jenis, yakni data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Data pribadi spesifik mencakup informasi yang bersifat sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan kerugian besar apabila disalahgunakan, salah satunya adalah data biometrik.

Perspektif hukum perdata menempatkan data biometrik sebagai hal yang penting karena berkaitan dengan hak atas privasi, yang merupakan bagian dari hak keperdataan yang melekat pada setiap individu. Hak ini secara konstitusional dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta bendanya. Dengan demikian, pelindungan data pribadi, termasuk data biometrik, merupakan bagian integral dari hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara.

Namun, pengaturan mengenai data biometrik di Indonesia hingga kini masih bersifat umum dan belum diatur secara teknis. Undang-Undang Pelindungan Data

²² European Union (2016). *General Data Protection Regulation (GDPR) – Regulation (EU) 2016/679*.

Pribadi memang telah memberikan dasar hukum terhadap pemrosesan data pribadi, tetapi belum memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme pengumpulan, penyimpanan, dan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap data biometrik. Hal ini menimbulkan celah hukum (*legal gap*) dalam konteks pertanggungjawaban hukum perdata, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh sistem berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang beroperasi secara otonom.

Data biometrik merupakan data pribadi yang berasal dari karakteristik biologis, fisiologis, atau perilaku seseorang yang bersifat unik, seperti sidik jari, pola wajah, iris mata, suara, atau bahkan cara berjalan seseorang. Menurut definisi *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, data biometrik adalah data pribadi yang diperoleh melalui proses teknis tertentu dan digunakan untuk identifikasi individu secara spesifik. Karakteristik utama dari data biometrik adalah sifatnya yang permanen, unik, dan tidak dapat diubah yang membuatnya berbeda dari data pribadi lainnya. Karena itu, penyalahgunaan data biometrik tidak hanya menimbulkan risiko terhadap keamanan digital, tetapi juga dapat mengancam hak privasi, martabat, bahkan identitas seseorang.²³

4. Prinsip Persetujuan (*Lawful Consent*) dalam Pengolahan Data Pribadi

Salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan data pribadi adalah adanya persetujuan yang sah (*lawful consent*) dari pemilik data sebelum data tersebut dikumpulkan, digunakan, atau diproses oleh pihak lain. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengendalikan informasi

²³ Lyon, D. (2018). *The culture of surveillance: Watching as a way of life*. Polity Press

pribadinya serta menentukan apakah data tersebut dapat diakses atau digunakan oleh pihak tertentu.²⁴ Dalam konteks hukum perdata, persetujuan yang sah mencerminkan perwujudan asas kebebasan berkontrak dan otonomi kehendak (*freedom of contract and autonomy of will*) yang melekat pada setiap subjek hukum.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum yang sah, salah satunya berupa persetujuan eksplisit dari subjek data. Persetujuan tersebut harus diberikan secara sadar, spesifik, dan berdasarkan informasi yang jelas mengenai tujuan serta cara pemrosesan data. Ketentuan ini sejalan dengan praktik internasional sebagaimana diatur dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa yang menekankan bahwa persetujuan harus bersifat *freely given, specific, informed, and unambiguous*.²⁶

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip persetujuan seringkali tidak mencerminkan kesadaran penuh dari subjek data. Banyak penyelenggara sistem elektronik dan perusahaan teknologi menggunakan persetujuan terselubung melalui syarat dan ketentuan panjang yang sulit dipahami pengguna. Fenomena ini dikenal sebagai *blanket consent* atau *click consent*, di mana pengguna secara tidak sadar menyetujui pemrosesan data pribadi tanpa memahami implikasinya.²⁷ Kondisi

²⁴ Budi Rahardjo, (2023). Pelindungan Data Pribadi di Era Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU PDP. *Jurnal Hukum dan Teknologi Indonesia*. Vol. 5, No. 2 hal. 122.

²⁵ Subekti (2019) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta. hal. 45.

²⁶ European Union (2016). General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, *Official Journal of the European Union*. Article 7.

²⁷ van Ooijen, I., & Vrabec, H. U. (2019). Does the GDPR enhance consumers' control over personal data?. *Telecommunications Policy*, 43(2), hal.101.

tersebut menimbulkan persoalan hukum, karena secara formil terdapat persetujuan, tetapi secara materiil tidak memenuhi prinsip kesukarelaan dan kesadaran hukum yang sebenarnya.

5. Subjek Hukum dan Kecerdasan Buatan (AI)

Indonesia adalah negara hukum yang mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang yang berarti bahwa setiap orang diakui sebagai subyek hukum. Dalam Pasal 27 UUD 1945 menetapkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²⁸ Subjek hukum mempunyai kedudukan serta peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Subyek hukum adalah konsep dan pengertian dasar (*concept en begriff*), sehingga tidak dapat diabaikan dalam bidang hukum perdata.²⁹

Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban merupakan individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, dan badan). Menurut Hardjawidjaja, definisi pertama tentang siapa yang dianggap sebagai orang dalam hukum adalah "manusia", yang secara umum dianggap sebagai manusia secara fisik. Namun, menurut Eggens, yang dimaksud dengan "orang" dalam buku kesatu KUH-Perdata adalah manusia sebagai *rechtspersoon* (perorangan sebagai subyek hukum).³⁰ Dalam KUH-Perdata terdapat dua bentuk

²⁸ Kansil, C.T.S. et al (1995) *Modul Hukum Perdata*. Pradnya Paramit. Jakarta. hlm. 82.

²⁹ Rosnidar Sembiring, (2016) *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 7.

³⁰ Aloysiur Entah, R (1989) *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*. Liberty. Yogyakarta. hlm. 53.

subyek hukum yang meliputi manusia dan badan hukum. Pengertian manusia yaitu secara biologis dan yuridis. Manusia ialah makhluk yang berakal budi artinya mereka dapat mengendalikan orang lain. Menurut Chidir Ali, manusia adalah makhluk yang berwujud dan rohaniah, dengan perasaan, tindakan, dan penilaian, pengetahuan, dan watak.³¹

Kemunculan *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan menimbulkan pertanyaan baru dalam teori subjek hukum, khususnya apakah entitas non-manusia dapat dianggap memiliki kedudukan hukum tertentu. AI merupakan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dengan menganalisis dan menggunakan data yang ada di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam AI mencakup *learning*, *reasoning*, dan *self-correction*. Proses ini mirip dengan manusia melakukan analisis sebelum membuat keputusan. Kecerdasan buatan mengacu pada bidang studi dan pengembangan teknologi cerdas yaitu program atau aplikasi komputer yang memiliki kecerdasan.³²

Artificial Intelligence bekerja dengan algoritmik yang menggabungkan banyak data yang memiliki karakter unik yang tidak dapat diproses dengan komputer konvensional "*Big Data*".³³ Kombinasi antara algoritma yang kompleks dan kemampuan pemrosesan data berskala besar ini menjadikan AI mampu mengambil keputusan secara otonom tanpa campur tangan manusia secara

³¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (2014). *Perbandingan Hukum Perdata*. PT Raja Grafindo. Jakarta. hlm. 75.

³² Sutojo (2011). *Kecerdasan Buatan Edisi Pertama*. Andi Offset. Bandung. hlm. 3.

³³ David Piorkowski, (2021). How AI Developers Overcome Communication Challenges in a Multidisciplinary Team: A Case Study. *Jurnal arXiv*. hlm. 23.

langsung. Kondisi tersebut menimbulkan dilema yuridis dalam konteks hukum perdata, sebab tindakan yang dilakukan oleh sistem AI dapat menimbulkan akibat hukum seperti pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data biometrik namun entitas tersebut tidak termasuk dalam kategori subjek hukum sebagaimana diatur dalam sistem hukum positif Indonesia. Dengan demikian, muncul perdebatan mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan atau keputusan yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan, prinsip, atau doktrin hukum yang membahas masalah hukum, dengan tujuan mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah tersebut.³⁴ Penelitian ini juga disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum sering kali ikonseptkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau yang dikonseptkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁵

Analisis difokuskan pada kajian peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, khususnya mengenai persetujuan (*consent*) dan pertanggungjawaban hukum atas pengumpulan data biometrik oleh sistem kecerdasan buatan. Penelitian ini menelaah norma yang berlaku dan

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 57.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. hlm 35.

efektivitas penerapannya dalam praktik, dengan menyoroti ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta Pasal 1365 KUHPdata sebagai dasar tanggung jawab hukum perdata.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yang pertama pendekatan perundang-undangan atau *Statute approach* yaitu mengkaji secara menyeluruh semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevandengan isu yang sedang dibahas.³⁶ Pendekatan ini kemudian dipadukan dengan pendekatan kasus atau *Case approach* di mana penulis meneliti dan menganalisis kasus-kasus atau fenomena hukum tertentu yang telah menghasilkan keputusan yang berwenang dan relevan dengan penelitian guna menjawab permasalahan yang ada.³⁷

Pendekatan ini juga memperhatikan pandangan para ahli hukum serta prinsip internasional, seperti regulasi pelindungan data di Uni Eropa, sebagai bahan perbandingan dalam merumuskan konsep tanggung jawab hukum yang ideal terhadap pengumpulan data biometrik tanpa persetujuan pemilik data.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis, yang berupaya menggambarkan secara tepat fitur fakta (seperti individu, kelompok, atau situasi) dan mengukur seberapa sering peristiwa tertentu terjadi.³⁸ Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberrikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau

³⁶ Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pers, Mataram. hlm 56.

³⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 164.

³⁸ Rianto Adi, (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Indonesia Crisis Center. Jakarta. hlm. 58.

gejala-hejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala lain dalam masyarakat.³⁹ Analisis bertujuan untuk didasarkan pada deskripsi, dengan fakta-fakta yang terkumpul diperiksa secara menyeluruh untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴⁰

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta *General Data Protection Regulation* (GDPR) (EU) 2016/679 sebagai instrumen hukum internasional pembandingan dalam pengaturan pelindungan data pribadi dan data biometrik.
- b. Bahan Hukum Sekunder. Adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah jurnal, pendapat ahli (doktrin), kasus-kasus hukum, serta jurisprudensi yang mendukung analisis terhadap

³⁹ M. Subana dan Sudrajat, (2005). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Pusaka Setia, Bandung. hlm. 89.

⁴⁰ Sunaryati, Hartono, (1994). *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, Alumni, Bandung. hlm.101.

permasalahan yang diteliti.⁴¹

- c. Bahan Hukum Tersier adalah Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti penjelasan perundang-undangan, kamus, ensiklopedia hukum dan indeks majalah hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan pemeriksaan literatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul diorganisasikan dan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, argumentasi hukum, serta asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum perdata atas pengumpulan data biometrik tanpa persetujuan pemilik data dalam konteks perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Analisis ini bertujuan untuk menafsirkan norma hukum positif yang berlaku dan mengevaluasi efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi individu.

⁴¹ Jhony Ibrahim (2006). *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang. hlm.295.